

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Agar pelaksanaan penelitian ini berjalan dengan baik, maka diperlukan pemahaman mengenai landasan teori yang mendukung dengan objek dan penelitian yang diteliti. Untuk itu penulis memaparkan penjelasan dari variabel yang terdapat dalam penelitian.

2.1.1 Dana Alokasi Umum

2.1.1.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Di era otonomi daerah ini ternyata juga membawa perubahan pada pengelolaan keuangan daerah. Diantaranya dalam hal sumber-sumber penerimaan pemerintahan daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan atau Dana Alokasi Umum, bahwa: “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut peraturan menteri keuangan No.145 Tahun 2013 pasal ayat 25 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk menandai kebutuhan daerah otonomi dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Nordiawan (2008:56) menyatakan bahwa:

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Bastian (2007:84) menyatakan bahwa: “Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah”. Selanjutnya pengertian Dana Alokasi Umum Menurut Yani (2009:142) sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Halim (2009:142) menyatakan bahwa:

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana alokasi umum

bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

Nawatmi, (2006:59) bahwa:

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dari penjelasan diatas, terlihat Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, dana alokasi umum dapat dilihat sebagai respons pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan Negara.

2.1.1.2 Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Umum

Djaenuri (2012:100) menyatakan bahwa:

Pengertian mengenai dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokoknya, dana perimbangan dapat lebih memperdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, proporsional, rasional, transparan partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Dana perimbangan memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiscal antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Mengacu peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, tujuan DAU terutama adalah untuk *horizontal equity* dan *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah adalah kecukupan (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutupi fiscal gap. *Sufficiency* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kewenang, beban, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Selanjutnya Halim (2009:145) menyatakan bahwa:

Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

Kemudian Saragih (2003:98) menyatakan bahwa:

Kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (*intergovernmental transfer*) berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah.

2.1.1.3 Cara Menghitung Dana Alokasi Umum (DAU)

Yani (2009:110) berpendapat bahwa:

Besarnya dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Yang dimaksud dalam penerimaan dalam negeri adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah. DAU ini merupakan seluruh alokasi umum untuk daerah Provinsi dan daerah kabupten/kota. Kenaikan dana alokasi umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

Prakosa, (2004:79) menyatakan cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud di atas merupakan proporsi bobot daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

2.1.1.4 Pengelolaan Dana Alokasi Umum

Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil, sedangkan porsi PAD masih relatif kecil. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa otonomi daerah berarti daerah harus menyediakan seluruh pendanaannya berasal dari PAD tidaklah tepat, namun membiarkan ketergantungan yang terlalu besar terhadap bantuan dari pusat juga tidak bijaksana. Bahkan dengan ketergantungan yang besar seperti itu tidak jarang pemerintah daerah cenderung untuk terus menambah jumlah pegawainya tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, mengingat beban pembayaran gaji pegawai daerah ditanggung oleh DAU. (*Chabib dan Rochmansjah. 2010:78*).

Disamping pengelolaan pendapatan asli daerah, pengelolaan dana perimbangan juga merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Beberapa daerah mengeluhkan DAU yang diterima tidak cukup untuk membiayai pengeluaran daerah. Idealnya penerimaan daerah yang berasal dari dana bagian daerah atas PPh perseorangan, PPB, BPHTB, dan penerimaan SDA, serta dari dana alokasi umum sudah cukup untuk membiayai belanja pegawai dan belanja non pegawai. (*Chabib dan Rochmansjah. 2010:79*).

2.1.2 Dana Alokasi Khusus

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana alokasi khusus

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Halim (2014:16) bahwa: “Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 bahwa: “Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional”.

Selanjutnya Bahar (2009:156) menyatakan bahwa:

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang masih belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dikutip dari situs web (djpk.kemenkeu) dasar hukum dana alokasi khusus meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *block grant*, yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel, DAU juga berfungsi sebagai *equalization grant* yang menetralsir ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah.

2.1.2.2 Kebijakan Dana Alokasi Khusus

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK.02/2000 tanggal 27 Desember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kebijakan DAK secara spesifik antara lain:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah–daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan

sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus bidang infrastruktur.

6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran kementerian/lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan – kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran departemen pekerjaan umum, departemen pendidikan nasional dan departemen kesehatan.

2.1.2.3 Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus

Halim (2014:81) berpendapat bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas Nasional dengan sasaran yaitu Daerah yang tertinggal, terdapat beberapa bidang Dana Alokasi Khusus yaitu:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
2. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
3. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
4. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian
5. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan
6. Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintahan
7. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
8. Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
9. Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan
10. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan
11. Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan

Untuk lebih jelasnya maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan

Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dialokasikan bertujuan untuk program Wajib Belajar Sembilan (9) tahun yang bermutu dan merata untuk Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

2. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan

Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan dialokasikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap kesehatan masyarakat dengan tujuan utama untuk penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, pelayanan bagi penduduk miskin untuk penduduk di Daerah tertinggal.

3. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur

Dana Alokasi Khusus bidang infrastruktur yang dialokasikan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk melancarkan distribusi barang dan jasa.

4. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian

Dana Alokasi Khusus bidang pertanian yang dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana bidang pertanian dalam rangka peningkatan produksi bahan pangan guna untuk mendukung ketahanan pangan Nasional.

5. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan

Dana Alokasi Khusus bidang kelautan dan perikanan yang dialokasikan untuk tujuan meningkatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan produksi, pengelolaan, peningkatan mutu, pemasaran, pengawasan, dan juga penyediaan sarana dan prasarana terhadap pemberdayaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka peningkatan produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan, pembudidayaan, pengelolaan, pemasaran hasil perikanan dengan cara penyuluhan.

6. Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintahan

Dana Alokasi Khusus bidang prasarana pemerintahan yang dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk daerah-daerah pemekaran

7. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup

Dana Alokasi Khusus bidang lingkungan hidup yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendorong standar pembangunan masyarakat dalam bidang lingkungan hidup dan penguatan kapasitas kelembagaan di Daerah dengan meningkatkan sarana dan prasarana terhadap lingkungan hidup dengan fokus untuk kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan dan informasi status kerusakan Daerah .

8. Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana

Dana Alokasi Khusus bidang keluarga berencana dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan keluarga berencana dengan cara penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan terhadap program keluarga berencana, tenaga lini lapangan, sarana dan prasarana fisik pelayanan keluarga berencana, komunikasi informasi, edukasi dan pembinaan tumbuh kembang anak.

9. Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan

Dana Alokasi Khusus bidang kehutanan yang dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai dalam rangka meningkatkan rehabilitas hutan lindung, lahan kritis, hutan bakau, taman hutan raya, dan hutan kota sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah.

10. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan

Dana Alokasi Khusus bidang sarana dan prasarana pedesaan yang dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan terhadap sarana dan prasarana dalam memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian pusat produksi di Desa ke Daerah pemasaran.

11. Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan

Dana Alokasi Khusus bidang perdagangan yang dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan terhadap sarana perdagangan yang memadai dan untuk memperlancar arus barang dan juga ketersediaan serta kestabilan harga pokok antar wilayah terutama di daerah pedesaan, tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil, Daerah pasca bencana dan Daerah pemekaran.

2.1.2.4 Penetapan Alokasi dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Menurut Yani (2009:51) bahwa “Dana Alokasi Khusus perdaerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lambat dua minggu setelah undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan”. Berdasarkan penetapan alokasi Dana Alokasi Khusus tersebut, Menteri teknis menyusun petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus ditetapkan paling lambat dua (2) minggu setelah penetapan alokasi Dana Alokasi Khusus oleh Menteri Keuangan.

a. Penganggaran di Daerah

Daerah penerima Dana Alokasi Khusus wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan Dana Alokasi Khusus di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penggunaan Dana Alokasi Khusus dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus tidak dapat digunakan untuk administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, dan perjalanan dinas.

b. Penyaluran Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum Daerah

c. Pelaporan Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus kepada:

a. Menteri Keuangan

b. Menteri Teknis

c. Menteri Dalam Negeri

Format laporan diatur lebih lanjut oleh Menteri terkait. Penyampaian laporan triwulan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran Dana Alokasi Khusus dapat ditunda apabila Daerah tidak menyampaikan laporan. Mekanisme penundaan penyaluran Dana Alokasi Khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Menteri Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

d. Pemantauan dan Evaluasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional secara bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan Dana Alokasi Khusus. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran, pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

Menurut Halim (2011:101) menyatakan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapat, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Lebih lanjut Halim (2011:101) menyatakan bahwa: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Sementara Kuncoro (2014:396) menyatakan bahwa: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sejumlah uang yang diterima daerah, baik atas hasil usahanya maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau sumber-sumber lainnya yang sah”. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber

dari daerah itu sendiri, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mardiasmo (2012:146) yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik didaerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.

Selanjutnya Badrudin, (2011:99) menyatakan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Struktur pendapatan daerah berdasarkan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 6 sumber pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah (hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber pendapatan daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pelaporan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah.

Dari berbagai pendapat mengenai Pendapatan Asli Daerah di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri berupa dana yang diperolehnya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah atau penyerahan wewenang Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 3, Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang :

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kehiatan impor atau ekspor.

Dapat penulis simpulkan bahwa tujuan PAD adalah untuk mensejahterakan dan mendanai pelaksanaan infrastruktur dan fasilitas lainnya yang berada di daerah tanpa membebani dan menghambat kegiatan penduduk yang ada di daerah.

2.1.3.3 Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Permendagri 13/2006 adalah sebagai berikut:

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut beberapa jenis pendapatan, terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah terinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau perdagangan barang dan atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengambilan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah Pasal 6 disebutkan mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisah
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Transfer pemerintah Daerah
 - a. Bagi hasil pajak
 - b. Bagi hasil sumber daya alam
 - c. Dana alokasi umum
 - d. Dana alokasi khusus
3. Stransfer pemerintah provinsi
 - a. Bagi hasil pajak
 - b. Bagi hasil sumber daya alam
 - c. Bagi hasil lainnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, penerimaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Penerimaan daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat membantu pemerintah dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

Halim (2012:96) mengelompokkan pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah
Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
2. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD);
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN);
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah
Pendapatan ini merupakan daerah yang berasal dari pendaptan lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
 - a. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendaptan bunga;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
 - f. Penerimaan keuntungan dari selisih tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Pendapatan denda pajak;

- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Dari beberapa pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa jenis-jenis pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang dipisah dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.3.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi beberapa bagian yang dipaparkan adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Sudaryo, (2017:105) mengemukakan bahwa: “Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap PAD”. Menurut Mardiasmo (2011:12) bahwa:

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Selain itu pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak tersebut. Fluktuasi penerimaan pajak hendaknya dijaga tidak terlalu besar sebab jika sangat berfluktuasi juga kurang baik untuk perencanaan keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota yaitu terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak serang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Tabel 2.1 Tarif Maksimum Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

No	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Maksimum (%)
1	Pajak Hotel	10
2	Pajak restoran	10
3	Pajak hiburan	35
4	Pajak reklame	25
5	Pajak penerangan jalan	10
6	Pajak mineral bukan logam dan batuan	25
7	Pajak parkir	30
8	Pajak air tanah	20
9	Pajak sarang burung walet	10
10	Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	0,3
11	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	5

Sumber : Sudaryo 2017:107

2. Pajak Retribusi Daerah

Menurut Sumitro (2010:70), pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara.

Munawir (2010:63) menyatakan bahwa:

Retribusi daerah adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah dia tidak dikenakan iuran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa: “Retribusi daerah adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut. Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-

pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah mungkin hal yang paling menjanjikan dan merupakan jalur yang banyak ditempuh oleh para pemerintah daerah, untuk mendapatkan struktur pendapatan daerah adalah memberlakukan retribusi pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Hal ini sangat dimungkinkan, sebab jika pemerintah daerah ditinjau dari sudut pandang ekonomi, maka pemerintah daerah dapat dianalogikan sebagai suatu perusahaan milik yang memberikan beragam jenis layanan layanan atau bahkan termasuk menyediakan sejumlah barang yang dapat dikonsumsi oleh penduduk setempat.

Adapun ciri-ciri pokok Retribusi Daerah antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Siahaan (2011:7) yaitu:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerinth daerah;
3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya ;
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
5. Sanksi yang dikarenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Mahmudi, (2010:32) terdapat tiga jenis retribusi daerah yaitu: “Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu”. Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat tertutup, untuk retribusi ini pemerinah daerah masih diberi peluang untuk menambah jenisnya namun harus pula memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Jenis Retribusi Jasa

Umum adalah:

- a. Rretribusi Jasa Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Biaya Kebakaran;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- i. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- m. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Mess;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek;
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Siahaan (2011:8) bahwa:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain yaitu :

- 1) Bagian Laba
- 2) Deviden, dan
- 3) Penjualan saham milik daerah

4. Lain-lain PAD yang Sah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan

Daerah yang berasal dari lain-lain yang sah antara lain:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Tuntutan ganti rugi
- e. Komisi
- f. Potongan
- g. Keuntungan selisih kurs
- h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- i. Pendapatan denda pajak dan retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Selanjutnya Mahmudi, (2010:96) bahwa:

Pendapatan yang berasal dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, dan pendapatan bunga pada umumnya memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan bunga dan jasa giro melalui optimalisasi manajemen kas daerah

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa sumber pendapatasan asli daerah adalah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.3.5 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam pasal 1 Undang-

Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Belanja Modal

2.1.4.1 Pengertian Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bahwa:

Belanja modal adalah Pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal mencakup belanja modal untuk pemerolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud

Kemudian Halim (2011:72) mengemukakan bahwa:

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administratif umum.

Selanjutnya Ismatullah (2015:70) mengemukakan bahwa:

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal yang dimaksud untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Sudaryo (2017:130) mengemukakan bahwa:

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Pendirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Moda menyatakan bahwa suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah umur, manfaat, dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk di jual.

Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas diberbagai sektor serta meningkatkan produktifitas masyarakat yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai belanja modal yaitu:

1. Belanja Modal Tanah, yaitu semua biaya yang diperlukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yaitu jumlah biaya untuk pengadaan alat dan mesin yang dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan sampai digunakannya peralatan. Dalam jumlah biaya ini termasuk perawatan dan penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, termasuk dalam belanja ini adalah jumlah biaya yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan pembangunan gedung yang persentasenya mengikuti Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya untuk pembangunan gedung dan bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu biaya untuk penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan sarana dan prasarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi/distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi/instalasi.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya yaitu jumlah biaya yang digunakan untuk perolehan melalui pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dalam belanja modal non fisik, yang termasuk dalam belanja modal non fisik yaitu kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan atau pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang museum, serta hewan ternak, dan buku-buku dan jurnal ilmiah.

Dari beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat dari satu periode.

2.1.4.2 Klasifikasi Belanja Modal

Siregar (2015:167) mengemukakan bahwa klasifikasi belanja modal dikategorikan sesuai dengan dengan kategori aset tetap, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modan Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Adapun menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran menyatakan bahwa klasifikasi belanja modal, yaitu :

1. Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah adalah Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/ pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan / pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan / di pakai.

2. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**
Belanja modal peralatan dan mesin adalah Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan Kegiatan, antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.
3. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**
Belanja modal gedung dan bangunan adalah Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.
4. **Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai/ digunakan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) jalan, irigasi dan jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.
5. **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**
Belanja modal aset tetap lainnya adalah Pengeluaran yang diperlukan dalam Kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/ pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini, yaitu :
 - a. kontrak sewa beli (*leasehold*)
 - b. pengadaan/ pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*)
 - c. barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum
 - d. buku-buku dan jurnal ilmiah
 - e. barang koleksi perpustakaan sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.
 - f. belanja modal nonfisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.
6. **Belanja Modal BLU**
Belanja modal BLU adalah Pengeluaran untuk pengadaan/ perolehan/ pembelian AT dan/ atau aset lainnya yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

Dari beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa klasifikasi belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Belanja Modal

Klasifikasi jenis-jenis belanja dan pengeluaran belanja menurut Kemenkeu adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Belanja Utang
5. Belanja Subsidi
6. Belanja Hibah
7. Belanja Bantuan Sosial
8. Belanja Lain-Lain
9. Transfer ke Daerah

Untuk lebih jelasnya maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja modal merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Pegawai di pergunakan untuk :

- a. Belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji pegawai negeri meliputi PNS dan TNI/POLRI;
- b. Belanja gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap;

- c. Belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji pejabat negara;
- d. Belanja uang makan PNS;
- e. Belanja uang lauk pauk TNI/POLRI;
- f. Belanja uang tunggu dan Pensiunan Pegawai Negeri dan Pejabat negara yang disalurkan melalui PT. Taspen dan PT. ASABRI;
- g. Belanja asuransi kesehatan Pegawai Negeri yang disalurkan melalui PT. AKSES;
- h. Belanja uang lembur PNS;
- i. Belanja Pegawai Honorar yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah;
- j. Pembayaran tunjangan sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi lembaga/badan tertentu;
- k. Pembayaran uang vakasi;
- l. Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan.
- m. Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut perundang-undangan belum dapat direkan pada Aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Sakter) karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Sakter berkenaan dan;

- n. Pembayaran untuk uang muka wafat/tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

2. Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat diluar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja Barang dibagi menjadi 2 kategori adalah sebagai berikut :

1) Belanja Barang Operasional

Belanja barang operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran belanja barang operasional terdiri dari antara lain :

- a. Belanja keperluan perkantoran;
- b. Belanja pengadaan bahan makanan;
- c. Belanja penambah daya tahan tubuh;
- d. Belanja bahan;
- e. Belanja pengiriman surat dinas;
- f. Honor yang terkait dengan operasional Satker;

- g. Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai listrik, telepon dan air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni;
- h. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional);
- i. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Saker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi;
- j. Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja; dan
- k. Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2) Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat ekstrnal. Jenis pengeluaran Belanja barang non operasional terdiri dari antara lain :

- a. Honor yang terkait dengan output kegiatan;
- b. Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan diluar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan;
- c. Belanja jasa konsultan;

- d. Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja;
 - e. Belanja jasa profesi;
 - f. Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target kinerja;
 - g. Belanja jasa;
 - h. Belanja perjalanan;
 - i. Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi;
 - j. Belanja barang penunjang kegiatan pembantuan;
 - k. Belanja barang fisik lain tugas pembantuan; dan
 - l. Belanja barang non operasional lainnya terikat dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan.
- 3) Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
- 4) Belanja barang untuk masyarakat dan entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial.
3. Belanja Modal
- Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih

dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/ aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/ pemeliharaan barang/ aset merupakan suatu tahap validasi untuk menetapkan belanja modal atau bukan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset antara lain :

- 1) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan.
- 2) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.
- 3) Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp. 300.000,-
 - b. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp. 10.000.000,-
- 4) Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah. Belanja modal dipergunakan untuk antara lain :

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah merupakan seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, perimbangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/ pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan serta kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).

Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

e. Belanja Modal Lainnya

Belanja modal lainnya merupakan Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku- buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

f. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Belanja modal BLU merupakan Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

4. Belanja Utang

Belanja Utang merupakan Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Pembayaran bunga utang meliputi antara lain:

- a. Pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN), bunga Obligasi Negara, Imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Bunga Pinjaman Program, Bunga Pinjaman Proyek, dan bunga Utang Luar Negeri melalui penjadualan kembali pinjaman;
- b. Pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon Obligasi Negara;
- c. Pembayaran *Loss on Bond Redemption*

Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih *clean price* yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (*buyback*) dengan *carrying value* SUN.

Carrying Value SUN adalah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah *unamortized discount* atau premium.

- d. Pembayaran diskon SBSN; dan
- e. Denda merupakan pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (restitusi), pengembalian kelebihan bea dan cukai serta imbalan bunga atas pinjaman perbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.

5. Belanja Subsidi

Belanja subsidi merupakan Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Belanja subsidi terdiri dari :

a. Energi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, *liquefiedpetroleumgas* (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

b. Non Energi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

6. Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah.

7. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan

belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Kriteria belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut :

1) Tujuan Penggunaan

Penggunaan belanja bantuan sosial ditujukan antara lain :

a. Belanja Rehabilitasi Sosial

Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

b. Belanja Pemberdayaan Sosial

Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

c. Belanja Perlindungan Sosial

Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

d. Belanja Penanggulangan Bencana

Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

e. Belanja Jaminan Sosial

Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan kegiatan yang masuk katagori di dalam skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

f. Belanja Penanggulangan Kemiskinan

Pengeluaran anggaran yang terkait langsung dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

2) Pemberi bantuan

Penggunaan belanja bantuan sosial hanya jika pemberi bantuan adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

3) Persyaratan Penerima bantuan

Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

4) Masa Berlaku Pemberi Bantuan

Belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan apabila kriteria penerima bantuan sosial masih melekat pada penerima bantuan sosial berkenaan.

8. Belanja Lain-Lain

Belanja lain-lain merupakan Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja lain-lain dipergunakan antara lain:

a. Belanja Lain-Lain Dana Cadangan dan Risiko Fiskal

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional.

b. Belanja Lain-Lain Lembaga Non Kementerian

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan non kementerian.

c. Belanja Lain-Lain Bendahara Umum Negara

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

d. Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan peristiwa/kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera.

e. Belanja lainnya

Pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kriteria 1 – 4 tersebut di atas.

9. Transfer ke Daerah

Transfer ke daerah merupakan Semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rincian transfer ke daerah antara lain :

a. Transfer Dana Bagi Hasil

Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah atas penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berdasarkan besaran alokasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Transfer Dana Alokasi Khusus

Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kegiatan-kegiatan daerah yang bersifat prioritas nasional.

c. Transfer Dana Alokasi Umum

Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kebutuhan operasional rutin pemerintahan daerah.

d. Transfer Dana Penyesuaian

Pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prioritas kebijakan pemerintah pusat.

e. Transfer Otonomi Khusus

Pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah yang ditetapkan sebagai daerah otonomi yang dikhususkan berdasarkan Undang-Undang.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu tersebut dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun dan judul	Variabel dan Metode analisis	Persamaan Variabel	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	M. Firza Alpi (2022), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Variabel bebas: Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal Metode analisis data: Analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji determinasi.	Variabel bebas: PAD, DAU dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal	pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018
2.	Cesyliya Patasik (2021), Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal	Variabel bebas: DAU dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal Metode analisis data: Menggunakan regresi linier	Variabel bebas: DAU dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal	Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Sedangkan Dana

1	2	3	4	5
	(Studi pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan)	berganda dengan IBM SPSS 20		Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.
3.	M. Agung Satria (2022), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Kota/Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2019)	Variabel bebas: PAD, DAU, DAK dan sisa lebih perhitungan anggaran Variabel terikat: Belanja Modal Metode analisis data: Analisis regresi linier berganda.	Variabel bebas: PAD, DAU dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal	Secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak ada pengaruh terhadap belanja modal.
4.	Anika S. Putri (2021), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	Variabel bebas: PAD, DAU dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal Metode analisis data: Analisis regresi linier berganda.	Variabel bebas: PAD, DAU dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal	Secara simultan yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur.
5.	Vania Rakhmadhani (2022), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal	Variabel bebas: PAD dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal Metode analisis data: Analisis regresi linier berganda.	Variabel bebas: PAD dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal	Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Cimahi tahun 2011-2020

1	2	3	4	5
6	Cris Kuntadi (2022), Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah	Variabel bebas: pajak daerah, DAU dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal Metode analisis data: Analisis regresi linier berganda.	Variabel bebas: DAU dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal	Adanya pengaruh variabel pajak daerah (X1) terhadap variabel belanja modal daerah (Y), adanya pengaruh variabel dana alokasi umum (X2) terhadap variabel belanja modal daerah (Y), dan adanya pengaruh variabel dana alokasi khusus (X3) terhadap variabel belanja modal daerah (Y)
7	Diva Ivana. (2021), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	Variabel bebas: PAD, DAU dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal Metode analisis data: Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.	Variabel bebas: PAD, DAU dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal
8	Lionita Maharany (2022), The Effect of Regional Original Income and General Allocation Fund On Capital Expenditure In Districs/Cities in West Java	Variabel bebas: PAD dan DAU Variabel terikat: Belanja Modal Metode analisis data: Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 25.0 for Windows.	Variabel bebas: PAD dan DAU Variabel terikat: Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal
9	A Surakhman (2019), Pengaruh Dana Alokasi	Variabel bebas: DAU, DAK dan PAD	Variabel bebas: DAU, DAK dan PAD	DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja

1	2	3	4	5
	Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang	Variabel terikat: Belanja Modal Metode analisis data: Alat analisis yang digunakan adalah Uji Model Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t.	Variabel terikat: Belanja Modal	Modal; (2) DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal; (3) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, baik secara parsial maupun secara bersama-sama
10	Nina Purnasari (2022), Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2019	Variabel bebas: PAD, DBH, DAU dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal Metode analisis data: Alat analisis yang digunakan adalah Uji Model Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t.	Variabel bebas: PAD, DBH, DAU dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal	Secara simultan PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Daerah.
11	Yuliani (2021), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal	Variabel bebas: PAD, DAU, DAK, Dana Bagi Hasil dan SILPA Variabel terikat: Belanja Modal Metode analisis data: Alat analisis yang digunakan adalah Uji Model Asumsi Klasik, Analisis Regresi	Variabel bebas: PAD, DAU dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal	Secara simultan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal

1	2	3	4	5
		Berganda, Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t.		
12	Tituk Dyah Widajantie (2021), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Langsung (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2016-2018)	Variabel bebas: PAD, DAU dan DAK, Variabel terikat: Belanja Langsung Metode analisis data: Alat analisis yang digunakan adalah Uji Model Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t.	Variabel bebas: PAD, DAU dan DAK	Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja langsung sedangkan variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja langsung.
13	Imelda R. Purba (2022), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat Periode 2016 - 2021	Variabel bebas: PAD dan DAU Variabel terikat: Belanja Modal Metode analisis data: Alat analisis yang digunakan adalah Uji Model Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t.	Variabel bebas: PAD, DAU Variabel terikat: Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
14	Novi Safitri (2022), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap	Variabel bebas: PAD, DAU dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal Metode analisis	Variabel bebas: PAD, DAU Variabel terikat: Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus secara simultan tidak

1	2	3	4	5
	Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat	data: analisis digunakan adalah Model Klasik, Regresi Berganda, Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t.	Alat yang Uji Asumsi Analisis	berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
15	Bakhrudin M (2021), Pengaruh PAD, DAU, DBH dan DAK Terhadap Belanja Modal Untuk Peningkatan Bisnis (Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Malang Raya)	Variabel bebas: PAD, DAU, DBH dan DAK Variabel terikat: Belanja Modal Metode analisis data: Alat analisis yang digunakan adalah Uji Model Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t.	Variabel bebas: PAD, DAU, DAK Variabel terikat: Belanja Modal	Secara bersama-sama atau simultan PAD, DAU, DBH, dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjelaskan tentang adanya keterkaitan antara variabel dependen dengan variabel independen.

2.2.1 Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Suwandi (2006:30) mengemukakan bahwa:

Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar, berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan belanja modal.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fahri Eka Oktora dan Winston Potoh (2013) hasil penelitiannya menyatakan adanya pengaruh DAU terhadap belanja modal. Achmad David Hermawan, Anwar Made Dan Doni Wirshandono Y (2016) dalam penelitiannya juga menyatakan adanya pengaruh DAU terhadap belanja modal. Kemudian Nanda Yoga Aditiya dan Novi Dirgantari (2017) pada hasil 21 penelitiannya menyatakan adanya pengaruh DAU terhadap belanja modal. Penelitian Made Ari Juniawan dan Ni putu Santi Suryantini (2018) juga menyatakan DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Ayem dan Pratama (2018) dalam penelitiannya juga menyatakan adanya pengaruh DAU terhadap belanja modal.

2.2.2 Hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal

Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Menurut teori agensi Dana Alokasi Khusus terdapat hubungan dimana pemerintah daerah selaku kepala pemerintahan atau agen yang wajib mengurus warganya. Pengaruh pengalokasian Dana Alokasi Khusus mempengaruhi belanja modal karena sifatnya yang menambah aset tetap untuk meningkatkan pelayanan publik.

Rahajeng, Kiki, & Hendrati (2021:34) mengemukakan bahwa: “Dana alokasi khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk belanja kebutuhan khusus di daerah dan lebih diarahkan pada kegiatan belanja modal yang bersifat investasi pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang”.

Selanjutnya Juniawan (2018:34) menyatakan bahwa:

Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk kegiatan kesehatan, pendidikan, infrastruktur jembatan, infrastruktur jalan, infrastruktur air minum, prasarana pemerintah daerah, sarana dan prasarana pedesaan, pertanian perdagangan, serta perikanan dan kelautan yang semua itu merupakan komponen dalam Belanja Modal yang penggunaannya di atur dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu dengan diadakannya pemanfaatan kegiatankegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Azhar dan Suwardi (2017), Palupi dan Sulardi (2018), Rohman, dkk (2019) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh dan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2.2.3 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang memadai untuk membiayai pengeluaran daerahnya sendiri dalam meningkatkan pembangunan. Keuangan pemerintah daerah menentukan mampu atau tidaknya daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kuncoro (2014:396) mengemukakan bahwa: “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sejumlah uang yang diterima daerah, baik atas hasil usahanya maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau sumber-sumber lainnya yang sah”. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima.


Menurut Ardhani, (2011) bahwa:

Dengan adanya kebijakan desentralisasi, pemerintah dituntut untuk mampu mengoptimalkan PAD dengan sumberdaya yang dimilikinya agar dalam rangka peningkatan infrastruktur daerah melalui alokasi belanja modal. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya

Menurut Mahmudi (2010:18) bahwa: “Semakin tinggi kemampuan daerah dalam mendapatkan dan menggali Pendapatan Asli Daerahnya, maka semakin tinggi pengeluaran daerah yang selaras dengan keinginan, keperluan dan pembangunan”.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa antara Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan dengan belanja modal, artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin besar belanja modal yang dikeluarkan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2016:86) menyatakan bahwa: “Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian”. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.
2. Diduga dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap belanja modal.